



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MELALUI JALUR PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Manimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 5 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Dumai.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Walikota kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah yang biayanya sebagian atau sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah, atau biaya sendiri, atau pihak lain, dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

9. Keterangan peningkatan pendidikan adalah keterangan tertulis yang diberikan Walikota kepada PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai Calon PNS.
10. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi negeri kedinasan dan perguruan tinggi negeri yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
11. Biaya pendidikan adalah seluruh komponen biaya yang wajib dibayarkan Pemerintah Daerah kepada lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar.
12. Tunjangan pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa tugas belajar guna membantu pembayaran selama mengikuti pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai selain dari biaya pendidikan.
13. Pemberhentian sementara dari tugas jabatan fungsional adalah pemberhentian sementara PNS dari tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
14. Mahasiswa Pasca Sarjana adalah mahasiswa yang mengambil Program Strata 2 (Dua) atau setara dan Strata 3 (Tiga) atau setara.
15. Mahasiswa Strata 1 (Satu) adalah mahasiswa yang mengambil program Strata Satu.
16. Mahasiswa Diploma adalah mahasiswa yang mengambil Program Diploma IV (Empat) dan Diploma III (Tiga).
17. Peserta didik adalah peserta didik PNS yang mengambil program pendidikan kesetaraan/paket.

## Pasal 2

Tujuan pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan adalah:

- a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

## BAB II TUGAS BELAJAR

### Bagian Kesatu Persyaratan Dan Penetapan Tugas Belajar

## Pasal 3

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar dengan persyaratan meliputi:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa Pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pension jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
  1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. tidak pernah:
  1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional; dan
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf I ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Tugas Belajar Dan Persyaratan Program Studi

#### Pasal 4

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
  - b. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
  - c. memiliki akreditasi paling kurang:
    1. baik atau baik sekali dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

2. cukup atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga  
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 5

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai PNS tugas belajar.

Bagian Keempat  
Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen tugas belajar yang sama.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keenam  
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 8

- Tugas Belajar dapat diberikan perpanjangan waktu sebagai berikut:
- a. jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
  - b. perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan kriteria:
    1. perubahan kondisi *system* studi/perkuliahahan;
    2. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau;
    3. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalankan tugas belajar;
  - c. perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/Instansi yang berwenang;

- d. perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar; dan
- e. dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 9

Tugas Belajar berkelanjutan dapat diberikan sebagai berikut:

- a. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut;
  - 1. mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - 2. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - 3. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - 4. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar;
- b. persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar.

Bagian Kedelapan  
Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 10

Tugas belajar mandiri dapat diberikan sebagai berikut:

- a. dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri; atau
- b. ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan  
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 11

Kedudukan PNS yang Tugas Belajar yaitu:

- a. PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan;
- b. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - 1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi dan;
  - 2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;
- c. PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kesepuluh  
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 12

PNS yang sedang Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Kesebelas  
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Kewajiban PNS Tugas Belajar yaitu wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. kesepakatan para pihak; dan
  - c. objek yang di perjanjikan antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan.

Bagian Kedua Belas  
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 14

Pembatalan Tugas Belajar dilakukan jika:

- a. pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Pejabat Pembina Kepegawian, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan;
- b. alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
  1. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  2. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  3. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalangunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  4. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah di tentukan tanpa alasan yang sah;
  5. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
  6. alasan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawiaan;
- c. dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Ketiga Belas  
Penghentian Tugas Belajar

Pasal 15

Penghentian Tugas Belajar dilakukan jika:

- a. Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS dilingkungan unit kerjanya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan;
- b. alasan penghentian sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, antara lain:
  1. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  2. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  3. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  4. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
  5. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
  6. alasan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Keempat Belas  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Bagian Kelima Belas  
PNS Yang Telah Menjalani Tugas Belajar

Pasal 17

PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.

Pasal 18

- (1) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi dibidang kepegawaian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud dimaksid pada ayat (2), diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.



- (4) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

#### Pasal 19

- (1) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
  - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalankan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
  - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalankan tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
  - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (3) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (4) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian atas persetujuan Menteri.
- (5) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat:
  - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - b. mencapai batas usia pensiun; atau
  - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif.
- (7) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas, wajib mengembalikan biaya yang di keluarkan oleh negara atau Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar kepada kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

- (1) PNS yang telah melakukan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Wali kota ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kota Dumai dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencatuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 39 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 25 April 2022

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 14 SERI E